



## **PUTUSAN**

Nomor 14/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Nurlina binti Jamaluddin, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Balleangin, Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Mardi bin Jabba, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Perintis, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 14/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 04 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 07 September 2014, di Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0192/012/IX/2014, tanggal 08 September 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumpa, selama 1 tahun, 4 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Aisyah binti Mardi, umur 11 bulan dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat mempunyai sifat cemburu berlebihan;
  - b. Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli tahun 2016 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar di sebabkan teman wanita Tergugat menelpon Tergugat namun Penggugat yang mengangkat telepon tersebut dan dari pengakuan wanita tersebut dia adalah Pacar dari Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Mardi bin Jabba) terhadap Penggugat (Nurlina binti Jamaluddin);
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Blk



Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0192/012/IX/2014, tanggal 08 September 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Risal bin Nurdin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering cekcok dan bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Oktober 2015;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar karena saya bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta;
  - Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat berada karena sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada pula kabar beritanya;
2. Arman bin Lampe, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Somba Palo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar karena saya bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat berada karena sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada pula kabar beritanya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh pihak Penggugat saja sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 07 September 2014, awalnya rukun dan harmonis namun pada bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan telah menikah dengan wanita lain, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Blk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti. P) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0192/012/IX/2014, tanggal 08 September 2014, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Risal bin Nurdin** dan **Arman bin Lampe** dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat bertahan karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan tanpa komunikasi lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat bertahan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dan pertengkaran tersebut berakhir dengan perpisahan tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan tanpa komunikasi lagi, bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 10 bulan tanpa komunikasi lagi dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa selama selama 10 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan berita, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagai suami istri sebagaimana yang dikehendaki dalam

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْيَتَامَىٰ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْأَمْوَالَ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْأَنْفُسَ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْأَمْوَالَ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْأَنْفُسَ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْأَمْوَالَ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْأَنْفُسَ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata terbukti telah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang nyata terbukti telah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat lagi mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya jika kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Mardi bin Jabba) terhadap Penggugat (Nurlina binti Jamaluddin);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haris, S.HI. M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Mustamin, Lc.

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Haris, S.HI. M.Sy.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	335.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Blk